



*Buku Saku*

# TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA [PPPK]



@ 2024

DIREKTORAT KOMPENSASI APARATUR SIPIL NEGARA

# Apa yang dimaksud dengan PPPK?

---

“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah:

‘Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan’




# Apa yang dimaksud dengan cuti?

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu

## Siapakah yang berhak memberikan cuti kepada PPPK?

“Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti




# Dasar Hukum & Pertimbangan

Peraturan Kepala  
BKN Nomor 7  
Tahun 2022  
Tentang Tata Cara  
Pemberian Cuti  
Pegawai  
Pemerintah Dengan  
Perjanjian Kerja



“

Ketentuan pelaksanaan  
Pasal 93 Peraturan  
Pemerintah Nomor 49  
Tahun 2018 tentang  
Manajemen Pegawai  
Pemerintah dengan  
Perjanjian Kerja




**SE MENPAN RB No.14/2023**




## **Siapa sajakah yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Yang Berwenang Memberikan Cuti ?**

---

- **Menteri di kementerian, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
- **Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, Kepala Badan Intelijen Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden;**
- **Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural dan Sekretaris Mahkamah Agung;**
- **Gubernur di provinsi; dan**
- **Bupati/walikota di kabupaten/kota.**





**Apakah Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya dalam memberikan cuti kepada PPPK?**


---

“ Ya, PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan Cuti


**Seperti apakah kriteria pejabat yang dapat didelegasikan oleh PPK untuk memberikan cuti PPPK?**

---

“ Pejabat di lingkungan kerja unit yang bersangkutan paling rendah pejabat administrator atau pejabat lain yang setara yang memimpin satuan unit kerja



# Siapakah yang menetapkan Pendelegasian wewenang pemberian Cuti?




“ Pendelegasian wewenang pemberian Cuti ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

## Seperti apakah format keputusan PPK tersebut?



“ Pendelegasian wewenang pemberian Cuti Format keputusan PPK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 ditetapkan dengan keputusan PPK



# Apa sajakah jenis-jenis *cuti* bagi PPPK?



“


Cuti terdiri atas:

a. cuti tahunan;

b. cuti sakit;



c. cuti melahirkan; dan

d. cuti bersama



# Bagaimana tata cara dalam pemberian *cuti tahunan* bagi PPPK?

- PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- Lamanya hak atas Cuti diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- Permintaan cuti tahunan dapat diberikan paling sedikit 1 (satu) hari kerja.




# Bagaimana proses pengajuan cuti tahunan PPPK?



“


PPPK mengajukan permintaan secara tertulis yang diajukan melalui atasan langsung atau pejabat lain yang setara kepada Pejabat Yang Berwenang memberikan cuti



# Apakah cuti PPPK yang diajukan dapat di tolak?

---


“Ya, Atasan langsung atau pejabat lain yang setara memberikan pertimbangan pengusulan cuti PPPK dapat menyetujui, mengubah, menanggihkan, atau menolak pengajuan Cuti yang diajukan PPPK



# Apakah terdapat Format permintaan, pertimbangan, dan keputusan pemberian Cuti PPPK?

---


“Format permintaan, pertimbangan, dan keputusan pemberian Cuti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022



# Bagaimana apabila hak atas cuti tahunan PPPK tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan?




- Bagi PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 2 (dua) tahun, Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- Sedangkan, bagi PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 3 (tiga) tahun. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.




**Bagaimana apabila lokasi cuti PPPK tersebut merupakan daerah yang sulit dijangkau dan transportasi disana masih terbatas?**

“

Dalam hal cuti tahunan akan digunakan di tempat yang sulit dijangkau dan lokasi dengan alat transportasi sangat terbatas, maka jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) hari kalender dan penambahan cuti tersebut dilakukan pada saat permintaan cuti tahunan atau saat menjalankan cuti tahunan





## **Dalam hal apa saja PPPK boleh menggunakan hak cuti tahunan meskipun belum memenuhi syarat masa kerja 1 (satu) tahun?**

“

**Hak atas Cuti Tahunan bagi PPPK yang belum mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dikecualikan dalam hal:**

- 1. Ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua dari PPPK sakit keras atau meninggal dunia;**
- 2. PPPK harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- 3. Melangsungkan perkawinan pertama.**

“


**Lama atas hak cuti tahunan diberikan paling lama 6 (enam) hari kerja**



**Bagaimana dengan PPPK yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang dalam periode tertentu terdapat libur sekolah/ semester?**

“

PPPK yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi mendapat liburan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (liburan pada saat akhir semester di masing-masing sekolah dan perguruan tinggi sesuai dengan kalender akademik) dan hal ini disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan cuti tahunan




## Apa yang harus di pertimbangkan oleh unit kerja dalam memberikan cuti?

“Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan

Apakah PPPK yang menjalankan cuti akan mengurangi gaji, tunjangan (penghasilan) nya?

“PPPK yang menjalankan cuti tahunan tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





## Bagaimana jika PPPK menjalankan ibadah Haji, cuti apa yang digunakan?



PPPK yang akan melaksanakan ibadah haji yang pertama kali dapat menggunakan hak cuti tahunan

Apa saja yang perlu di dipertimbangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan cuti bagi PPPK yang menjalankan ibadah haji?




- lamanya waktu cuti menyesuaikan dengan waktu menjalankan ibadah
- pertimbangan beban pekerjaan pada unit kerja yang ditinggalkan
- ketersediaan pegawai yang akan menggantikan tugas pemerintahan yang bersangkutan

# Apakah PPPK mendapatkan *cuti sakit*?

“

Setiap PPPK yang menderita sakit berhak atas cuti sakit



# Bagaimana bila PPPK menderita sakit lebih dari 1 hari?



“

PPPK yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung atau pejabat lain yang setara dengan melampirkan surat keterangan dokter



**Bagaimana mekanisme pengajuan cuti sakit bila PPPK menderita sakit selama 14 hari?**

“

PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah



## Bagaimana bila PPPK menderita sakit yang berkepanjangan lebih dari 14 hari?

---

“

PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dapat diberikan cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif, yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau unit pelayanan kesehatan pemerintah.



## **Bagaimana bila PPPK menderit sakit selama 1 bulan atau lebih?**

**“ PPPK mendapatkan cuti sakit selama 1 bulan atau 30 hari kerja kumulatif.  
Cuti tersebut diberikan 1 kali dalam 1 tahun masa perjanjian kerja.  
Dalam hal PPPK telah mendapatkan cuti sakit selama 30 hari kerja kumulatif dan telah masuk kerja namun PPPK tersebut belum pulih dari sakitnya, maka PPPK tersebut dapat diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendapatkan cuti sakit 1 bulan atau 30 hari kerja kumulatif**

# Bagaimana dengan PPPK yang mengalami keguguran kandungan?




“ PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan. Dan untuk mendapatkan hak atas cuti sakit tersebut, PPPK yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokters atau bidan . . .

**Bagaimana dengan  
PPPK yang mengalami  
kecelakaan kerja dan  
perlu mendapatkan  
perawatan medis?**

---



**“ PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja**

A decorative graphic consisting of a 4x4 grid of small green dots, located in the bottom right corner of the dark brown text box.

## **Apakah PPPK dapat mengajukan cuti melahirkan?**


---

**“ Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK, PPPK berhak atas cuti melahirkan**

**Apa yang di maksud dengan anak pertama, karena sebelum menjadi PPPK sudah memiliki anak?**

---

**“ Kelahiran anak pertama sebagaimana dimaksud merupakan kelahiran anak pertama saat yang bersangkutan sudah berstatus PPPK**



## **Berapa lamakah cuti melahirkan dapat diajukan?**


---


“ Lamanya hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 3 (tiga) bulan

## **Bagaimana proses pengajuan permintaan cuti??**

---

“ PPPK mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dan diajukan melalui atasan langsung atau pejabat lain yang setara





## Apakah pengajuan cuti melahirkan dapat di tolak oleh atasan PPPK


---

“ Atasan langsung atau pejabat lain yang setara memberikan pertimbangan menyetujui, mengubah, menyanggahkan, atau menolak atas pengajuan Cuti yang diajukan PPPK

Apakah PPPK yang cuti melahirkan tetap menerima penghasilan?

---


“ PPPK yang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



# Apakah PPPK juga dapat cuti bersama?


---

- “
- Cuti bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan cuti bersama bagi pegawai negeri sipil dan tidak mengurangi cuti tahunan
  - Cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden



**Bagaimana jika jabatan PPPK tidak memungkinkan untuk cuti bersama, apakah cuti bersama yang tidak dilaksanakan tersebut masih dapat diakomodir?**


**“ PPPK yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan. Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud hanya dapat digunakan pada tahun berjalan**





**Apakah ketika PPPK cuti tahunan dan cuti bersama harus masuk ke kantor jika atas tugas mendesak?**

“**PPPK yang sedang menjalani cuti tahunan dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. Dalam hal PPPK dipanggil kembali bekerja, jangka waktu cuti yang belum digunakan tetap menjadi hak PPPK**





## **Bagaimana jika PPPK menjalankan cuti di luar negeri?**


**“ Hak atas cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK. Namun, dalam hal mendesak sehingga PPPK tidak dapat menunggu keputusan dari PPK, pejabat yang tertinggi di tempat PPPK bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan cuti. Kemudian, pemberian izin sementara harus segera diberitahukan oleh pejabat yang tertinggi di tempat PPPK bekerja kepada PPK atau pejabat lain yang mendapat kuasa**

# Matriks Penghasilan bagi Cuti PPPK

Jenis	Penghasilan			
	Gaji Pokok	Tunjangan Keluarga	Tunjangan Pangan	Tunjangan Jabatan
Cuti tahunan	✓	✓	✓	✓
Cuti sakit	✓	✓	✓	✓
Cuti melahirkan	✓	✓	✓	✓
Cuti bersama	✓	✓	✓	✓

\*TPP/Tunjangan Kinerja mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing Instansi





**DIREKTORAT KOMPENSASI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
[dit.kompensasi@bkn.go.id](mailto:dit.kompensasi@bkn.go.id)

**@2025**